

**MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK
UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM PERBANKAN YANG SEHAT**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
ujian skripsi / komprehensif

Oleh :

ROBIN
02013100123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007**

6

1/1

S
346.0926
Rob
M
2007



**MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM PERBANKAN YANG SEHAT**

15994
16356.



SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
ujian skripsi / komprehensif

Oleh :

ROBIN
02013100123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ROBIN
NIM : 02013100123
Program kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Mekanisme Pembinaan Dan Pengawasan Bank
Untuk Menciptakan Iklim Perbankan Yang Sehat


Inderalaya, Mei 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama


M. Fikri Salman, S.H.
NIP. 130 318 808

Pembimbing Pembantu


Arfiana Novera, S.H., M.Hum
NIP. 131 789 519

Telah diuji pada :
Hari : Rabu,
Tanggal : 16 Mei 2007

Nama : ROBIN
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100123
Program kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Prof. Amzulian Rivai, Ph.D

()

2. Serketaris : Arfiana Novera, S.H., M. Hum

()

3. Anggota : Drs. H. Murzal Zaidani, S.H., M.Hum

()

M. Fikri Salman, S.H

()



Inderalaya, Mei 2007

Mengetahui :

Dekan,

()
H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H.
NIP. 130.604.256


MOTTO :

Hidup adalah pembelajaran dan pengalaman. Hendaknya dalam hidup didasari iman, ikhlas, pengorbanan, pengharapan, dan kasih tetapi diantara kesemuanya yang terbesar adalah kasih.

(penulis)

Kupersembahkan kepada :

- Jesus Christ*
- Papa Joppy B dan mama M.siak*
- Saudaraku tersayang Ce ita, ko Rommy dan Dek Rio*
- Almamater*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM PERBANKAN YANG SEHAT”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat pokok guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk dukungan, bimbingan, motivasi, serta ~~doa yang~~ diberikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan rasa tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak M. Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Handayani, S.H., selaku Penasihat Akademik.
8. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang dengan sabar memberikan dukungan, bimbingan, petunjuk, dan saran-saran sampai proses penulisan skripsi ini selesai.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staff Pengajaran dan Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Pimpinan dan seluruh Staff, Karyawan/i Bank Indonesia Palembang yang telah membantu penulis melakukan riset.
12. Keluarga Besar Boentardjo : Papa dan Mama tercinta, Nenek (Ama), Saudara, Sepupu, Keponakan tersayang yang telah memberikan doa, dorongan semangat dan kesabaran yang sangat besar selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Sahabat dan teman dimanapun kalian berada yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah menemani penulis dalam perjalanan hidup ini (Thank's mo).

14. Sahabat dan teman-teman di Universitas Sriwijaya khususnya Angkatan 2001 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani serta membantu penulis selama menuntut ilmu.


Semoga Tuhan memberikan imbalan yang setimpal atas kebaikan yang diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Amin.

Palembang, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	11
D. Ruang Lingkup	11
E. Metode Penulisan	12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN BANK INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	15
1. Pengertian Bank	15
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan	19
3. Jenis-Jenis Bank	21
4. Tingkat Kesehatan Bank	23
B. Tinjauan Umum Tentang Bank Indonesia	27
1. Sejarah Bank Indonesia	27
2. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia	32
3. Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi Bank Indonesia	37
4. Alasan Bank Harus Diatur dan Diawasi	43

BAB III PEMBAHASAN

A. Kewenangan dan Tanggung Jawab Bank Indonesia Dalam Pembinaan dan Pengawasan Bank	46
--	----

B. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Bank Yang Dilakukan Bank Indonesia.....	54
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis Perbankan yang luar biasa pada pertengahan tahun 1997 telah membuat keadaan dunia usaha benar-benar kacau balau, khususnya dunia perbankan Indonesia. Krisis tersebut berdampak luas, sehingga tidak hanya menimpa kondisi perekonomian, tetapi juga kondisi lainnya, karena krisis itu telah berkembang menjadi krisis multi dimensi. Perbankan Indonesia mengalami pengalaman buruk dan sangat pahit. Penularan krisis yang wabahnya mulai dari Thailand, dengan cepat merambat ke negara sekitarnya, seperti Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Hongkong, dan Indonesia. Bahkan penderitaan Indonesia lebih berat untuk tidak mengatakan paling berat. Penularan krisis yang mulai dari krisis nilai tukar telah meluas menjadi krisis perbankan, krisis utang luar negeri, dan krisis ekonomi.¹

Hal ini ditambah dengan adanya kebijaksanaan pemerintah yang terkesan tertutup dalam dunia perbankan dan pengawasannya oleh Bank Indonesia (BI) sangat longgar, maka banyak masalah dialami oleh pihak perbankan. Hal tersebut diperunyam lagi dengan adanya “kolusi-kolusi” antara pihak otoritas dan pihak-pihak tertentu seperti terkuak dalam kasus dimasukkannya ke penjara beberapa pejabat

¹ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm xv

Bapindo dalam kasus “Edi Tansil” yang cukup spektakuler itu. Di samping itu, terdapat juga beberapa kasus kolusi lainnya yang tidak sampai dibawa ke pengadilan.²

Dalam situasi tersebut, perbankan Indonesia menghadapi tekanan dari 5 (lima) jurusan yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas yang berat dan sistemik, yaitu antara lain :³

1. Tekanan dari kreditur luar negeri yang menuntut pembayaran kewajiban valasnya dan diikuti dengan pembekuan atau penarikan berbagai fasilitas transaksi valasnya
2. Tekanan dari masyarakat penyimpan (deposan dan kreditur) yang melakukan penarikan dana secara serentak dan massal (Rush)
3. Tekanan dari pasar uang antar bank, karena kelangkaan dana, dan bank sangat selektif dengan tingkat bunga yang tinggi
4. Tekanan dari debitur dunia usaha, yang juga menghadapi tekanan likuiditas dan tidak mampu membayar kredit sebagaimana mestinya
5. Tekanan dari otoritas pengawasan bank yang mengetatkan ketentuan dan melakukan pembatasan atas kegiatan bank.

Menghadapi situasi krisis perbankan pada pertengahan tahun 1997 yang demikian berat dan luar biasa, bank sentral, pengawasan bank, dan pemerintah pun diliputi kepanikan. Langkah maksimal pun diambil demi penyelamatan melawan krisis, melalui antara lain :⁴

² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 31

³ Permadi Gandapraja, *Op. cit*, hlm xvi

⁴ *Ibid*

1. Kebijakan nilai tukar untuk melawan krisis nilai tukar dan mengamankan cadangan devisa negara
2. Kebijakan moneter antara lain kebijakan uang ketat guna mencegah spekulasi dan mengamankan parameter moneter
3. Kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan perbankan untuk mengamankan kemandegan sistem pembayaran dan keruntuhan sistem perbankan secara total
4. Meminta bantuan tenaga ahli dan dukungan dana amunisi dari IMF
5. Berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank melalui likuidasi bank, beku operasi, beku kegiatan usaha, bank take over, Program Penjaminan Pemerintah, pembentukan BPPN, restrukturisasi (aset bermasalah), dan rekapitalisasi (permodalan) perbankan.

Dalam keadaan kebingungan semua pihak, termasuk penguasa moneter International Monetary Funds (IMF) bersedia memberikan bantuannya, tetapi mempersyaratkan antara lain pembenahan sistem perbankan. Maka atas dasar itulah akhirnya pemerintah memberanikan diri untuk melikuidasikan 16 (enam belas) bank bermasalah. Perintah penutupan (likuidasi) keenam belas bank tersebut dilakukan sekaligus oleh Menteri Keuangan dalam keputusannya masing-masing tertanggal 1 November 1997, salah satu diantaranya yaitu : Keputusan Menteri Keuangan RI No. 537/KMK.017/1997 untuk Bank Pacific.⁵

Selain daripada itu, kemudian pemerintah tidak lagi menggunakan istilah likuidasi bank, tetapi menggantikannya dengan istilah Bank Beku Operasi (BBO) yang

⁵ Munir Fuady, Op. Cit. hlm 32

pada hakikatnya hampir sama dengan pembekuan atau pengambilalihan bank yang kemudian tentunya diikuti oleh likuidasi bank tersebut (jika tidak dapat disehatkan).⁶

Disamping itu dalam rangka upaya pembenahan sistem perbankan yang merupakan hal terpenting dari tugas pemerintah dalam memulihkan kepercayaan masyarakat dan kreditur terhadap perbankan maka pada tanggal 26 Januari 1998 pemerintah menerbitkan KEPPRES No. 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. KEPPRES ini kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya KEPPRES No. 27 tahun 1998 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai langkah strategis mengembalikan kepercayaan masyarakat dan kreditur terhadap perbankan (walaupun pendirian BPPN ini bersifat sementara).

Dalam hal kewenangannya, secara umum BPPN bertugas melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan pemerintah pada bank umum sebagaimana termaksud dalam KEPPRES No. 26 tahun 1998 dan melakukan pengawasan, pembinaan, dan upaya penyehatan termasuk menyelesaikan aset bermasalah (restrukturisasi dan rekapitalisasi) bank yang oleh BI dinyatakan tidak sehat, serta tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank (pasal 2 KEPPRES No. 27 tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN). Keberadaan BPPN dinyatakan bubar sejak diterbitkannya KEPPRES No. 15 tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN terhitung sejak 27 Februari 2004.⁷

⁶ Ibid

⁷ Sulistiono Kertawacana, (ekonomi-nasional) *Artikel : Menggugat Skenario Pembubaran BPPN*, 13 Januari 2005

Walaupun program restrukturisasi perbankan nasional telah selesai dilaksanakan, yang antara lain ditandai oleh berakhirnya tugas dan dibubarkannya BPPN, dalam perkembangannya masih terdapat bank yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan.⁸

Meskipun demikian, sistem perbankan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, kekhasan ini terlihat dalam kehidupan perbankan Indonesia, diantaranya :⁹ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dengan fungsi utamanya menghimpun dan mengatur dana masyarakat, serta bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan (khususnya ekonomi dan keuangan). Sementara itu dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab perbankan Indonesia harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan yang semakin kompleks (ekonomi regional dan internasional), oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan sektor perbankan sehingga dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

⁸ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank

⁹ Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Studi Hukum Dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 1998, hlm 23

Ada beberapa faktor yang mendorong perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank, yaitu :¹⁰

1. Mengingat fungsi bank membutuhkan kepercayaan masyarakat, maka harus diupayakan bahwa kepercayaan tersebut dapat selalu terjaga dan ditumbuhkan dari waktu ke waktu. Hal ini mengingat masyarakat menyimpan uangnya pada bank tanpa menerima jaminan yang bersifat kebendaan, sehingga kesediaan masyarakat untuk menyimpan tersebut semata-mata dilandasi kepercayaan bahwa uangnya dapat kembali pada waktunya dan ditambah dengan bunga sebagai penghasilannya. Dengan demikian dapat dimaklumi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berakibat fatal, yang berarti fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat tidak dapat berjalan.
2. Bank sebagai suatu unit usaha dituntut untuk mampu menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha produktif yang dapat mendorong berkembangnya perekonomian nasional. Oleh karena itu adalah suatu kenyataan bahwa bank memiliki posisi yang strategis dan kunci dalam pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan, khususnya sebagai sarana pengendalian moneter oleh BI dan dengan demikian efisiensi dan efektifitasnya perlu selalu dijaga dan ditumbuh kembangkan.

Sektor perbankan yang memiliki peran sentral dalam perekonomian negara serta memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses (menjembatani

¹⁰ Ibid hlm 50

kepentingan pihak yang kelebihan dana atau kreditur dengan pihak yang membutuhkan dana atau debitur) penyesuaian dimaksud. Apabila suatu sistem perbankan dalam kondisi yang tidak sehat, maka fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi secara optimal.¹¹ Dengan terganggunya fungsi intermediasi tersebut, maka alokasi dan penyediaan dana dari perbankan untuk kegiatan investasi dan pembiayaan sektor-sektor yang produktif dalam perekonomian menjadi terbatas. Sistem perbankan yang tidak sehat juga akan mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh sistem perbankan tidak lancar dan efisien. Selain itu, sistem perbankan yang tidak sehat juga akan menghambat efektivitas kebijakan moneter. Menurut penelitian Yunus Husein (2003) menyimpulkan bahwa industri perbankan menguasai sekitar 93% dari total aset industri keuangan yang menjadi indikator stabilitas dan kesehatan sektor perbankan, dan dari kajian yang dilakukan Lindgren (1996) menunjukkan bahwa banyak negara yang perekonomiannya rusak sebagai akibat tidak sehatnya sektor perbankan.

Berdasarkan fungsi-fungsi pokok bank yaitu menghimpun dana masyarakat, mengelola, serta memberikan layanan jasa lalu lintas pembayaran dan layanan jasa perbankan tersebut, maka perlu diperhatikan dan diwaspadai hal-hal berikut ini :¹²

1. Fungsi yang paling kritis adalah penanaman dalam bentuk pemberian kredit dan berbagai jenis aset produktif lainnya. Oleh karenanya, fungsi ini mengandung risiko dan disebut sebagai aset berisiko (risk assets). Apabila

¹¹ Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), *Bank Indonesia-Bank Sentral Republik Indonesia : Sebuah Pengantar*, Jakarta, 2004, hlm 141

¹² Permadi Gandapraja, Op. cit, hlm 5

bank tidak mampu mengendalikan risiko, timbul kredit bermasalah dalam jumlah yang besar, atau bahkan kredit macet, sehingga bank sulit mempertahankan kelangsungan usahanya, merugikan deposan dan kreditur dan bahkan berdampak lebih luas.

2. Dalam melakukan fungsinya, bank dapat menerbitkan instrumen keuangan yang bersifat substitutif atas uang, seperti cheque atau instrumen lainnya yang serupa yang berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Apabila tidak ada pengaturan dan pengawasan maka dapat terjadi distorsi, sehingga mengganggu pengendalian moneter yang tujuannya mengendalikan nilai mata uang, inflasi, harga, dan harga tukar yang dampaknya dalam perekonomian sangat luas dan tali-temali.
3. Bank yang diizinkan melakukan transaksi valuta asing (bank devisa) dapat melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri, walaupun lokasi kantornya disuatu kota dalam suatu negara. Apabila lokasi kantornya telah menyebar, baik di dalam maupun di luar negeri, jangkauan transaksi keuangannya jelas lebih luas, sehingga risikonya menjadi lebih besar.
4. Manajemen likuiditas merupakan suatu prasyarat penting dalam menjamin bank agar senantiasa dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Untuk itu perlu pemahaman dan pengelolaan sisi tagihan (assets) dan kewajiban (liabilities), baik dari segi besaran, kondisi, jangka waktu (tenor), maupun jatuh temponya (maturity), sehingga dapat ditentukan jumlah likuiditas yang diperlukan dan bentuk-bentuk alat likuid yang harus dipelihara.

Apabila manajemen likuiditas tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bank bisa tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar secara lancar dan tepat waktu sehingga dapat menimbulkan masalah bagi banyak pihak (deposan dan kreditur), termasuk kemungkinan terjadinya penarikan dana secara massal atau penularan terhadap bank lain.

5. Manajemen modal juga merupakan prasyarat penting yang bisa menjadi “benteng pertahanan” bank dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul. Risiko kerugian harus menjadi fokus manajemen modal dalam menetapkan kecukupan modal yang diperlukan dan disediakan. Apabila bank tidak mampu melakukan hal tersebut maka modal tidak akan bertambah bahkan berkurang karena timbul kerugian dan/atau penyisihan cadangan risiko dari aset yang berisiko yang dapat menyebabkan bank insolven, artinya jumlah kewajiban lebih besar daripada jumlah harta dan tagihan.

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat memberikan gambaran betapa penting peranan pembinaan dan pengawasan bank dalam rangka menciptakan dan memelihara kestabilan dan kesehatan sistem perbankan. Kesehatan bank tidak hanya menjadi kepentingan pemilik dan pengelola bank semata, tetapi merupakan kepentingan masyarakat, pemerintah, serta perekonomian nasional. Pembinaan dan pengawasan bank tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, tetapi juga dimaksudkan untuk mencegah kerugian masyarakat dan pemerintah. Selain itu, pembinaan dan pengawasan bank memungkinkan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga

masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam melakukan transaksi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bank sesuai dengan kepentingannya.

Sehubungan dengan itu perlu dilakukan langkah-langkah tindak lanjut pengawasan terhadap bank yang dinilai memiliki potensi dan atau mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, bank yang tidak dapat mengatasi permasalahannya, serta bank yang berdampak sistemik terhadap perbankan nasional. Oleh karena itu perlu ditetapkan persyaratan dan kriteria yang jelas dan transparan mengenai tingkat kesulitan bank dalam kegiatan usahanya, serta menetapkan langkah-langkah koordinasi dan mekanisme yang diperlukan antara BI dan Pemerintah sebagai pihak-pihak yang turut berkepentingan dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat dan kuat.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk memilih judul :

“Mekanisme Pembinaan Dan Pengawasan Bank Untuk Menciptakan Iklim Perbankan Yang Sehat”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini :

1. Bagaimanakah kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan bank ?
2. Bagaimanakah mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan

- A. Untuk mengetahui kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan bank.
- B. Untuk mengetahui mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia.

2. Manfaat penulisan

- A. Manfaat teoritis yaitu penulisan ini diharapkan secara teoritis dapat menambah wawasan dan mengembangkan Ilmu Hukum Perbankan khususnya kajian yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan, serta dapat memberikan saran-saran dan pemikiran kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- B. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum dibidang perbankan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian skripsi ini difokuskan pada kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia serta mekanisme pembinaan dan pengawasan bank sehubungan dengan tingkat kesehatan bank yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan selanjutnya dituangkan ke dalam ketentuan pelaksanaan yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

E. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang terfokus pada analisis asas-asas hukum, sistematika terhadap ketentuan yang mengatur kebijaksanaan mekanisme pembinaan dan pengawasan bank dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menelaah data-data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan dengan didukung data primer guna memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif.

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Penelitian normatif ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

B. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan (studi kepustakaan).

Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan misalnya :

- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- PBI No. 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank
- PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2004
- Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil karya tulis dari kalangan hukum bisnis khususnya perbankan, hasil survei, maupun literatur-literatur mengenai pembinaan dan pengawasan, Bank Indonesia, dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi surat kabar, artikel yang memuat tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data melalui :

Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, ataupun sumber-sumber lain seperti media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara diskriptif kualitatif dalam penelitian ini data-data yang didapat dari bahan-bahan hukum dianalisis dari perspektif konsep-konsep kebijakan perbankan.

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil akhir dari uraian-uraian dari bab terdahulu serta dari pembahasan permasalahan pada skripsi ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank Indonesia selaku otoritas lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia, memiliki wewenang untuk :
 - a. Kewenangan untuk memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank.
 - b. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan.
 - c. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan untuk melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
 - d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap bank.

_____, *Booklet Perbankan Indonesia 2006*, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Volume 3 No. 1 Bank Indonesia, Jakarta, 2006.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Bank Umum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Internet

Sulistiono Kertawacana, Menggugat Skenario Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, (<http://www.yahoo.com>), akses 3 Maret 2006.

<http://www.kompas.com>., Mengupayakan Bank Indonesia Yang Independen, Kompas Cyber Media, akses 14 April 2006